



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

DENGAN

BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL

TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 223 / UMV / VI / 2020
Nomor : 16 TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-06-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARMONO, SH., MH** : Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 32 Cirebon 45132, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. BAMBANG KUSNANDAR ARIKAWA, SP., M.Si.** : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor: 821.2/295 TAHUN 2020 Tanggal 2 Maret 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Dr Sutomo No 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK
Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Universitas Swadaya Gunung Jati tentang

UNIV SWADAYA GUNUNG JATI	PEMKAB

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan mengatas namakan instansi masing-masing, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tegal sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam penyusunan program kebijakan strategis.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Akademik untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Kedua
- (2) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN),
- (3) Bidang pengembangan potensi daerah.
- (4) Seminar, workshop, penelitian dan pengkajian bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak yaitu :
 - a. Memperoleh lokasi sebagai tempat kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa
 - b. Memperoleh informasi potensi dan/atau kondisi lokasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Memberikan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
 - b. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

UNIV SWADAYA GUNUNG JATI	PEMKAB
3	1

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak yaitu :

- a. Memperoleh data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- b. Memperoleh Laporan pelaksanaan hasil kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban yaitu :

- a. Menyediakan lokasi sebagai tempat kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- b. Memberikan informasi potensi dan/atau kondisi lokasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 6

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

UNTY SWADAYA GUNUNG JATI	PENKAB
8	f

4	8
PERUBAH	UNTA SWADAYA GUNUNG MATI

(1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban

BAB XI
PENUTUP
Pasal 10

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB IX
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)
Pasal 9

- Perjanjian ini berakhir karena :
- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
 - c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - e. dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.

BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

№	Төрөл	Төрийн газар



БҮГД БИНАК дотроо төрийн хөрөнгийн өмчлөлийг хамгаалах зорилгоор
 2 (хоёр) жилийн хугацаанд төрийн хөрөнгийн өмчлөлийг хамгаалах үүрэг
 (3) Төрийн хөрөнгийн өмчлөлийг хамгаалах үүрэг гүйцэтгэхийн тулд БҮГД БИНАК дотроо
 Дотоод хэргийн үйлчилгээний газрын төрийн хөрөнгийн өмчлөлийг хамгаалах үүрэг
 14 (гурван туснай) жилийн хугацаанд төрийн хөрөнгийн өмчлөлийг хамгаалах үүрэг
 гүйцэтгэхийн тулд БҮГД БИНАК дотроо төрийн хөрөнгийн өмчлөлийг хамгаалах үүрэг

membertahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk

PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



UNSWADAYA GUNUNG JATI	8
PEMKAB	1

mempertimbangkan perubahan dimaksud kepada PIHAK LAIN dalam
lampir 14 (empat belas) dari ketetapan sejak ditandatangani Peraturan
Daerah bersangkutan.

(2) Peraturan Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat
dalam 2 (dua) di antaranya bermetrik cukup masing-masing untuk
PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



Bahasa Kembangan: Asipaw, 25, M. 01

... M. 01

membertahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

Dr. H. Acep Komara, Drs., SE., M.Si

Bambang Kusnandar Aribawa, SP., M.Si



PIHAK KEDUA,

1	2
PEMKAB	UNIV SWADAYA GUNUNG JATI